

Gali Lubang Tutup Lubang di Tengah Pandemi: Teknologi Finansial dalam Perspektif Hukum dan Teori Keamanan

Making Hole Fixing Hole in Pandemic Time: Financial Technology from Security and Legal Perspective

Awaludin Marwan & Aly Ashghor

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: awaludin.marwan@dsn.ubharajaya.ac.id & ali.ashgar@
ubharajaya.ac.id

Abstract

Financial technology gives easy and fast access for society in financial service, especially fintech lending sector. Unfortunately, some problems appear in the field. For instance, the lack of financial literacy which cases the difficulty of society to fulfil their right and duty. The absence of financial litary had also caused the phenomena 'making hole, closing hole,' in which pandemic situation this phenomena is getting bigger. Meanwhile the existence of illegal fintech which conducted to crawl data privacy, extortion and terror. From law and security theory perspective, this case can become an object for further study. By using normative and socio-legal approach, this research tries to analyse the implementation of fintech lending regulation. The main stakeholder, such as the Financial Service Authority (OJK) makes some efforts to amend the new regulation to improve the current regulation. The industry association also works out to establish the Fintech Data Center (FDC) to minimise the problems.

Keywords: fintech lending, finance, law and security

Abstrak

Teknologi finansial memberikan kemudahan dan kecepatan akses masyarakat terhadap jasa finansial, khususnya sektor fintech lending. Sayangnya beberapa persoalan muncul di lapangan. Seperti minimnya literasi keuangan, yang menyebabkan justru makin sulitnya masyarakat memenuhi hak dan kewajibannya. Absennya literasi inilah juga yang menyebabkan fenomena 'gali lobang tutup lobang,' yang praktiknya makin melebar selama pandemi ini. Selain juga muncul fintech ilegal yang melakukan pengumpulan data pribadi massal, penagihan kasar bahkan pengancaman dan teror. Dalam perspektif hukum dan teori keamanan hal ini merupakan objek yang perlu distudi lebih lanjut. Dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan sosio-

legal, penelitian ini mencoba menggali pelaksanaan peraturan tentang fintech lending. Dari sini, pemangku kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peranan yang signifikan. Lembaga ini sudah menyiapkan peraturan baru, hasil dari belajar dan pengalaman selama beberapa tahun menangani masalah fintech lending ini. Begitu juga dengan asosiasi industri yang sudah menerbitkan Fintech Data Center (FDC), yang menyediakan perlengkapan administrasi maupun teknologi untuk memecahkan persoalan di sektor fintech lending.

Kata kunci: *fintech lending, keuangan, hukum dan keamanan*

Pendahuluan

Pada bidang jasa keuangan, penggunaan teknologi telah menjadi faktor utama penggerak industri. Kecenderungan penggunaan teknologi yang saat ini berkembang pesat adalah penggunaan teknologi sebagai suatu wadah *intermediary* antara pemilik dan pengguna dana sebagai mekanisme untuk mempermudah akses layanan jasa keuangan. Lebih dari itu, penggunaan teknologi sebagai sarana pendukung utama pengembangan/penciptaan produk-produk jasa keuangan. Sebagai salah satu respon atas perkembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan 3 (tiga) peraturan yaitu (i) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK No. 77/2016”); (ii) POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) (“POJK No. 37/2018”); dan (iii) Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (“POJK No. 13/2018”) berikut setiap peraturan pelaksanaannya.

Namun demikian, sejumlah peraturan yang telah diterbitkan oleh OJK tidak lantas menjadikan permasalahan hukum pinjaman online terselesaikan. Padahal peraturan OJK diharapkan dapat mewujudkan dan mendorong penciptaan suatu kepastian hukum di bidang pinjaman online. Sebaliknya, peraturan OJK malah menimbulkan ketidak-pastian hukum baru. Oleh karena itu, kompleksitas persoalan dalam sistem pinjaman online ini menjadi pemantik atau objek utama dari riset kami.

Data persoalan pinjaman online mengalami kenaikan tiap tahunnya, laporan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBHJ”) telah menerima pengaduan soal layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada November 2018 lalu, LBHJ menerima laporan ribuan aduan sehubungan dengan praktik kecurangan, suku bunga yang tidak jelas, sampai dengan penyalahgunaan data pribadi. Tidak hanya LBH saja yang mencatat pengaduan, tetapi juga Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan Satgas Waspada Investasi OJK juga menerima ribuan pengaduan.

Data tersebut di atas membuktikan bahwa di dalam POJK No. 77/2016 berikut peraturan pelaksanaannya terkandung persoalan-persoalan hukum yang termasuk

namun tidak terbatas pada norma hukum yang terkandung di dalam pasal-pasal secara normatif dan pelaksanaan norma-norma sebagaimana dimaksud oleh para pemangku kepentingan. Sementara data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga pada tahun 2018, menerima pengaduan 2000-an kasus, yang sebagian berasal dari pinjaman online. Atas dasar itu, penelitian ini memiliki relevansinya dengan persoalan yang dihadapi masyarakat di tengah fenomena pinjaman online.

Dengan demikian, tindak kejahatan dan kesenjangan sosial di tengah hadirnya teknologi finansial merupakan objek penelitian yang menarik dalam perspektif hukum dan keamanan. Selain itu, permasalahan pinjaman online di lapangan juga diwarnai dengan hadirnya fenomena 'gali lobang tutup lobang,' yang melengkapi kompleksitas permasalahan dalam sektor teknologi finansial, khususnya di bidang *fintech lending*.

Teknologi dalam Perspektif Teoretis

Kesenjangan ekonomi, dalam perspektif teori keamanan juga bisa dikatakan sebagai kekerasan struktural.¹ Kuat atau lemahnya sebuah sistem ekonomi, utamanya politik ekonomi adalah salah satu tinjauan yang paling fundamental dalam kajian keamanan.² Jelas hari ini, studi keamanan bukanlah persoalan pendekatan militer, melainkan pendekatan yang multidimensional dan interdisipliner.³ Dalam konteks inilah, sebenarnya munculnya teknologi finansial bisa dikatakan sebagai membuka kotak pandora inklusi keuangan. Akses terhadap jasa keuangan semakin mudah dan cepat. Sayangnya, pada saat yang sama, masih terdapat masyarakat yang justru menderita akibat kurangnya literasi dan terlilitnya hutang dari satu *platform* ke *platform* yang lain. Teknologi finansial, khususnya *fintech lending* masih menyisakan beberapa catatan.

Secara umum, teknologi finansial memberikan kemudahan pada sektor bisnis dan transaksi keuangan.⁴ Pada perkembangan berikutnya, struktur pasar pun berkembang dinamis, diiringi dengan inovasi dan kecepatan teknologi digital. Kemudahan urusan dana dan jasa pinjam meminjam juga bisa dimudahkan dengan inovasi keuangan digital yang sedang berkembang.⁵ Teknologi finansial adalah jawaban atas inklusi

¹ Barry Buzan and Lene Hansen, *The Evolution of International Security Studies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 118.

² Barry Buzan, *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*, (Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1983), 128

³ Barry Buzan, "Rethinking Security after the Cold War," *Cooperation and Conflict* 32, no. 1 (1997): 5-28.

⁴ Roy Freedman, *Introduction to Financial Technology, 1st Edition*, (Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier/ Academic Press, 2006), 1

⁵ Efraim Berkovich, "Search and Herding Effects in Peer-to-Peer Lending: Evidence From Prosper. Com," *Ann Finance* 7, (2011): 389-405. <https://doi.org/10.1007/s10436-011-0178-6>; Dongyu Chen, Fujung Lai & Zhangxi Lin, "A Trust Model for Online Peer-to-Peer Lending: a Lender's Perspective," *Inf Technol Manag* 15 (2014): 239-254. <https://doi.org/10.1007/s10799-014-0187-z>; Jefferson Duarte, Stephan Siegel & Lance Young, "Trust and Credit: The Role of Appearance in Peer-to-Peer Lending," *Review of Financial Studies*, Volume 25, Issue 8, (August, 2012): 2455-2484. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhs071>

keuangan dan efisiensi.⁶ Dengan ini, dukungan terhadap perkembangan teknologi finansial di era masyarakat ekonomi digital sangatlah penting.

Riset yang dilakukan Google dan Temasek tentang eConomy SEA 2018 menunjukkan kecenderungan meningkatnya penggunaan teknologi untuk transaksi ekonomi. Pada tahun 2018, ekonomi digital Indonesia mencapai 27 triliun USD dan akan menjadi 100 triliun USD pada tahun 2025. Pertumbuhan ini cukup tinggi dibandingkan dengan Singapura, Thailand dan beberapa negara besar lain di kawasan.⁷

Namun seperti yang sudah dibahas dalam bab ringkasan di atas, meningkatnya persoalan menyangkut pinjaman online perlu direspon secara serius oleh pemerintah. Persoalan pinjaman online merupakan persoalan menyangkut kepastian hukum sehingga perlunya instrumen kelembagaan dan regulasi yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Terlebih lagi, korban pinjaman online tidak hanya mengalami kerugian secara materi akan tetapi juga nyawa di mana seorang supir taksi bunuh diri lantaran putus asa menghadapi persoalan pinjaman online ini. Dengan demikian, perlu dilakukan identifikasi terhadap perkembangan teknologi finansial ini, yang mencakup aspek regulasi, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, potensi pemidanaan, hingga pencucian uang dalam bisnis teknologi finansial.

Berdasarkan hal di atas, teori yang digunakan dalam riset ini adalah teori norma hukum dan ekonomi yang dirumuskan oleh Weber. Bahwa, tindakan sosial (*gemeinschaftshandeln*) dalam kegiatan ekonomi bisa dilihat polanya dan membentuk norma sosial. Kajian ini juga acapkali disebut sebagai ekonomi sosiologi (*sozialokonomie*).⁸ Sejauh mana pinjam meminjam secara online itu bisa dianalisis pada perilaku pebisnis, aparat penegak hukumnya, penagih, karyawan perusahaan, hingga nasabah dan lingkungannya, dalam perspektif Weberian.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan normatif dan sosio-legal. Penggunaan metode sosio-legal bertujuan agar supaya riset ini tidak terbatas hanya mengungkapkan norma-norma hukum dalam sebuah regulasi, melainkan juga fakta-fakta yang berkembang dalam pelaksanaan Peraturan OJK.

Mengumpulkan dokumen Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*); Mengumpulkan

⁶ Jeremy Michels, "Do Unverifiable Disclosures Matter? Evidence From Peer-to-Peer Lending," *The Accounting Review*, Vol. 87, No. 4, (2012): 1385-1413. <https://www.jstor.org/stable/23246281>

⁷ Rajan Anandan, et.al "E-Conomy SEA 2018: Southeast Asia's internet economy hits an inflection point," *Google-Temasek Report*, (2018), online <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/e-conomy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/>.

⁸ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, (Berkeley: University of California Press, 1978), 311.

policy paper dan infografis yang diterbitkan oleh otoritas maupun asosiasi perusahaan *fintech*; Melakukan wawancara, untuk menunjang riset ini, paling sedikit, wawancara terhadap *drafter* Peraturan POJK, pelaku usaha *Fintech* yang terkena dampak regulasi tersebut, Asosiasi *Fintech* Indonesia (Aftech), Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI), dan Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia (AFSI) akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengakomodir pendapat setiap pemangku kepentingan sehubungan dengan isu hukum yang dianggap material.

Pandemi dan Maraknya Pinjaman Online

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada jumlah korban manusia, akan tetapi juga berdampak pada situasi ekonomi yang tidak menentu. Laporan OJK menunjukkan bahwa jumlah *outstanding* atau gagal bayar mengalami kenaikan selama masa pandemi dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pada awal pandemi bulan Maret 2020, jumlah gagal bayar atau *outstanding* sebesar Rp. 14.792.048.894.059,- (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh sembilan rupiah). Jumlah ini mengalami penurunan pada Juni 2020 sebesar Rp. 11.766.829.755. (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima).⁹ Namun demikian, mengalami peningkatan kembali pada bulan-bulan berikutnya, meskipun tidak setinggi pada awal masa pandemi.

Persoalan pandemi yang berdampak pada aspek ekonomi mendorong masyarakat untuk berpikir praktis dengan melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pasalnya, pandemi telah melahirkan PHK massal di beberapa daerah sehingga jumlah pengangguran mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pinjaman online di masa pandemi menjadi solusi di tengah ketidakpastian pendapatan masyarakat. Terlebih lagi, pembatasan mobilitas masyarakat dalam mengendalikan ancaman pandemi Covid-19 membawa masyarakat pada situasi yang sulit. Di satu sisi, kebutuhan hidup harus dipenuhi akan tetapi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mendorong mobilitas dan aktifitas masyarakat dibatasi.

Berdasarkan data OJK ini, jumlah pengguna pemberi piutang sebesar pada bulan September 2020 mencapai 559.045. Sementara itu, jumlah peminjam mengalami peningkatan selama masa pandemi. Jumlah pinjaman bervariasi mulai dari 21 juta per bulan Juli 2020, 22 juta per Agustus 2020 sampai 24 juta per September 2020 ini. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah selama pandemi Covid-19 di tengah ketidakpastian situasi ekonomi.

Kemudahan dan kecepatan mengakses hutang di aplikasi teknologi finansial merupakan faktor yang menguntungkan, sekaligus tantangan. Pinjaman online memberikan keuntungan karena tidak memerlukan waktu lama dan bisa mengajukan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Laporan Triwulanan, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020) <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/OJK%20-%20Laporan%20Triwulan%20I-2020.pdf>

hutang di mana saja dan kapan saja. Namun demikian, kemudahan ini mendorong masyarakat berpikir pragmatis dan konsumtif sehingga melahirkan istilah 'gali lobang tutup lobang,' yakni istilah untuk merujuk pada kebiasaan pinjam uang dari satu aplikasi pinjaman online ke aplikasi pinjaman online yang lainnya.

Hasil wawancara dengan beberapa responden, menunjukkan kemudahan dan kecepatan mengakses adalah faktor yang mendorong mereka menggunakan layanan aplikasi teknologi finansial. Dalam sebuah wawancara, seorang responden mengaku meminjam sekitar 1 (satu) juta, sampai 6 (enam) juta yang sebagian besar habis untuk kepentingan yang sifatnya konsumtif. Salah seorang responden ada juga yang menyampaikan bahwa saat mengakses layanan *fintech* tersebut, dia sebenarnya tidak memiliki kebutuhan dan urgensi. '*Saya mulai keracunan, he he hee, dengan pinjol, karena prosesnya kilat. Karena saking terlenanya, jadi pinjam pun kadang gak butuh tapi saya apply,*' pengakuan dari salah satu responden.

Salah satu responden mengakses berbagai aplikasi *fintech lending*, yang kemudian di akhir waktu tertentu, semuanya tagihannya mencapai hampir 40 (empat puluh) juta rupiah. Semula ia hanya meminjam 1 (satu) atau 2 (dua) juta. Lambat laun, ia harus menutup hutang tersebut dengan hasil mengakses aplikasi *fintech lending* yang lain. Salah satu peminjam, adalah seorang perempuan. Ia sempat bertengkar dengan suaminya, karena sebelumnya tidak memberi tahu jika ia mempunyai hutang di aplikasi *fintech lending*. Namun akhirnya masa sulit tersebut bisa diakhirinya. Beruntung ia bisa melunasi hutang-hutangnya, meskipun ia mengalami masa yang sulit karena tumpukan hutang dan bunga yang harus diselesaikannya.

Di beberapa grup sosial media juga banyak sekali kelompok-kelompok yang menyediakan forum bertukar informasi masalah gagal bayar dan mencari aplikasi *fintech lending* yang mudah. Misalnya, grup *facebook* 'Aksi Gagal Bayar Pinjol' yang dijadikan wahana untuk mendiskusikan strategi menghadapi *deep collector* dan tanya jawab seputar gagal bayar. Berdasarkan pantauan terhadap obrolan di grup tersebut diketahui terdapat sejumlah aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.

Di samping itu, obrolan di grup tersebut juga menyoal pengalaman pertama kali pinjam online yang begitu berkesan karena hanya dalam waktu 10 menit sudah bisa langsung diterima dan cair. Bahkan, ada juga beberapa postingan yang mendapatkan puluhan komentar hanya sekedar postingan informasi dan pengalaman menggunakan *fintech lending* hingga komentar kekecewaan karena mendapatkan respons penolakan secara otomatis yang biasa disebut 'autol' ikut meramaikan obrolan pinjaman online di grup 'aksi gagal bayar pinjol.'

Lebih dari itu, fenomena gali lobang dan tutup lobang juga bisa terlihat dalam percakapan dalam grup tersebut. Misalnya, salah satu akun yang memosting status '*udah pernah galbay, kira kira ngajuin lagi apa yang bisa lumer ya suhu, makasih.*' Galbay adalah singkatan dari gagal bayar. Postingan status tersebut melukiskan kondisi personifikasi orang yang 'suka' meminjam uang. Padahal sebelumnya ia pernah mengalami gagal bayar. Literasi keuangan nampaknya sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang

pentingnya pengaturan pengeluaran dan penggunaan keuangan agar tidak konsumtif. Terlebih lagi, di tengah maraknya instrumen pinjaman online, seseorang akan mudah terjebak pada rantai hutang piutang dalam sistem pinjaman online.

Di samping grup 'Aksi Gagal Bayar Pinjol' ada juga grup yang bernama 'Pinjaman Online Indonesia.' Grup ini memiliki anggota kurang lebih sekitar 9.4K. Dalam salah satu postingan yang terdapat di grup tersebut, terdapat postingan pertanyaan '*Galbayaman gak ya?*' yang dikomentari oleh beberapa anggota grup. Perbincangan di dalam komentar tersebut berlangsung sebagai berikut:

DF: '*semua galbay itu tergantung daerahnya sih menurutku aman apa tidaknya*'

Pemilik akun dan status: '*aku Sumatera*'

DF: '*aman kayaknya, aku saja di Bali, aman.*'

Terlihat dalam percakapan di atas, adanya berbagi pengalaman untuk menghindari galbay. Percakapan tersebut menunjukkan bahwa adanya asumsi di masyarakat dimana posisi kota menentukan aman atau tidaknya dalam menghadapi galbay. Dengan kata lain, jika bukan terletak di kota besar seperti kota Jakarta, galbay bukanlah masalah bagi peminjam. Ia bisa lari dari tanggung jawabnya untuk mengembalikan hutang-hutangnya. Oleh karena itu, adanya informasi yang salah dan tidak bijaksana dalam menggunakan aplikasi pinjaman online seperti yang terlihat dalam percakapan di grup facebook tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya sosialisasi dan edukasi di masyarakat terkait dengan pinjaman online sehingga tidak terjebak pada fenomena gali lobang tutup lobang.

Sosialisasi dan literasi keuangan kepada pengguna aplikasi *fintech lending* perlu dilakukan secara masif dan efektif. Pada saat bersamaan, masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan sosialisasi tentang arti pentingnya mengelola keuangan, aspek moralitas, etika pengguna aplikasi *fintech lending*, keamanan data pribadi, dan lain-lain. Dengan literasi keuangan yang cukup, maka praktik gagal bayar bisa ditanggulangi.

Berdasarkan uraian di atas, pada umumnya fenomena gali lobang tutup lobang akibat pinjaman online dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Mudah dan cepatnya proses akses terhadap layanan aplikasi *fintech lending*. Bukan aplikasi *fintech lending* namanya, kalau tidak cepat prosesnya dan mudah. Masyarakat yang kesulitan memperoleh akses terhadap layanan jasa keuangan (*unbankable*), bisa menikmati layanan aplikasi *fintech lending*. Namun demikian, kemudahan ini telah memberikan dampak ketergantungan pada penggunaan pinjaman online sebagai sumber keuangan. Para pengguna yang gagal bayar mengaku, kecepatan dan kemudahan layanan aplikasi *fintech lending* menjadi salah satu faktor yang mendorong untuk melakukan pinjaman online secara terus menerus. Akan tetapi, para pengguna jasa pinjaman online cenderung mengabaikan hak dan kewajibannya. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya masalah dalam pinjaman online akibat kurangnya

pemahaman akan pinjaman online dan kurangnya literasi penggunaan keuangan.

2. Literasi keuangan yang minim

Ada dua hal dalam persoalan literasi keuangan yang minim. Pertama, kurangnya pengetahuan soal manajemen keuangan keluarga/ individu yang baik. Kedua, kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang diatur dalam ketentuan pinjaman online. Dalam banyak kasus, terdapat sejumlah pengguna jasa pinjaman online yang tidak mempunyai i'tikad untuk memenuhi kewajibannya membayar tagihan pinjaman online. Oleh karena itu, dua faktor yakni mudah dan proses cepat serta kurangnya literasi keuangan merupakan beberapa faktor paling penting dalam fenomena gali lobang tutup lobang. Dengan demikian, literasi keuangan menjadi penting untuk memberikan kesadaran dan pemahaman dalam penggunaan keuangan. Pasanya, di tengah kemudahan penggunaan jasa pinjaman online terdapat banyak pengguna yang berorientasi pada kecepatan dan kemudahan sebuah layanan, tanpa menghitung apakah layanan tersebut sudah termasuk aplikasi *fintech lending* yang terdaftar di OJK atau tidak. Padahal, aplikasi *fintech lending* yang tidak terdaftar di OJK akan berdampak buruk pada pengguna karena pengaduan akibat masalah yang ditimbulkan dari penggunaan jasa pinjaman online tidak bisa diproses di OJK atau asosiasi pinjaman online.

3. Tips dan trik menghindari gagal bayar makin meningkat

Jika mengamati grup-grup di sosial media berkaitan dengan pinjaman online, terlihat bahwa diskusi-diskusi yang berlangsung selain adalah curahan para pengguna, mereka juga sibuk mendiskusikan perbandingan antara aplikasi *fintech lending*. Misalnya di grup ada yang tanya apakah gagal bayar di luar Jawa aman? Penagihan di luar Jawa dianggap akan sedikit menemukan kendala sehingga mendorong orang untuk melakukan pinjaman online karena adanya informasi yang salah.

4. Kosongnya mekanisme penyelesaian sengketa

Fenomena gagal bayar akibat pinjaman online memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa secara komprehensif yang melibatkan beragam aktor. Fenomena gagal bayar tidak saja berdampak pada perusahaan pinjaman online yang mengalami kerugian, akan tetapi peminjam juga mengalami kondisi sulit yang akan berdampak pada kecemasan dan frustrasi. Terlebih lagi, modus terorisme juga telah menyasar sistem pinjaman online sebagai instrumen untuk pendanaan kegiatan terorisme.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa pinjaman online dengan memperkuat instrumen kelembagaan dan peraturan.

¹⁰ "Duh! Pinjol Bisa Jadi Modus Pendanaan Terorisme Baru," detik.com, 16 Oktober, 2019, <https://finance.detik.com/fintech/d-4748189/duh-pinjol-bisa-jadi-modus-pendanaan-terorisme-baru>, (diakses 22 November 2020)

Dari beberapa fenomena di atas, maka lahirlah temuan paling brilian komunitas *fintech lending*, yakni Fintech Data Center (FDC). Pada Agustus kemarin 90 % atau sebanyak 142 anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Harapan besar disematkan. Masalah-masalah selama ini bisa diatasi dengan hadirnya FDC ini. Meskipun integrasi ini jelas tidak berlangsung tanpa masalah. Baik birokrasi dan teknologi menghadang tantangannya.¹¹

Masalah birokrasi dan administrasi juga mendorong semua perusahaan untuk melakukan integrasi. Sementara data adalah aset paling berharga di bidang digital saat ini dan ketidaksamaan teknologi, mulai dari bahasa pemrograman, jaringan, infrastruktur dan lain-lain juga menjadi kendala tersendiri. Namun demikian, tujuan dirumuskannya FDC tentu mempunyai fungsi yang fundamental.

Fungsi FDC saat ini juga sudah mulai dirasakan manfaatnya bagi perusahaan *fintech lending* dengan tersedianya layanan yang dapat mencegah potensi kredit bermasalah, menghindari masalah peminjaman berganda yang dilakukan oleh peminjam ke platform yang lain secara terus-menerus, mengidentifikasi peminjam dari riwayat kredit sebelumnya, menutup akses kepada peminjam yang perilakunya kurang baik dan memenuhi kepatuhan yang ditentukan oleh otoritas. Eksistensi FDC ini jelas akan mengurangi secara drastis fenomena gali lobang tutup lobang. Pengguna makin teredukasi dan mempunyai kesadaran literasi keuangan dan *fintech* yang baik ke depannya.

Pada level mekanisme komplain, OJK dan AFPI menyediakan saluran pengaduan nasabah *fintech lending*. Pada Maret 2019 meluncurkan 'Jendela' yang disediakan untuk mendengar keluhan nasabah. Keluhan ini ditujukan melalui *customer service*, *hotline center* dengan nomor 150505 yang bebas biaya pulsa. *Hotline* ini dibuka pada jam dan hari kerja, yakni Senin-Jumat pukul 08:00-17:00 WIB. Nasabah yang ingin mengirim email juga disediakan alamat email, yakni: pengaduan@afpi.or.id.¹²

Sejak dirilis pertama kali, hingga November 2020, Jendela sudah menerima sekitar 3.726 laporan terhadap perusahaan *fintech lending*. Paling dominan komplain soal penagihan. Kurang lebih sekitar 46 % adalah pengaduan mengenai penagihan yang kurang sopan atau beretika. Selain menerima laporan yang ditujukan kepada anggota AFPI, yakni *fintech-fintech* terdaftar di OJK. Ternyata juga masih banyak masyarakat yang komplain masalah *fintech* ilegal ke saluran Jendela ini. Hingga akhir November 2020, 58,4 % pengaduan ditujukan pada anggota AFPI. Namun juga masih terdapat pelaporan *fintech* ilegal sebanyak 41,6 %.¹³

Sementara OJK sendiri juga menyediakan fitur secara umum, untuk pengaduan

¹¹ "142 Fintech Lending Laporan ke Fintech Data Center," [investor.id](https://investor.id/finance/142-fintech-lending-laporan-ke-fintech-data-center), 4 Agustus, 2020, <https://investor.id/finance/142-fintech-lending-laporan-ke-fintech-data-center>, (diakses 24 November 2020)

¹² "Peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ditandai Peluncuran 'JENDELA'" 8 Maret, 2019, <https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/peresmian-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-afpi-ditandai-peluncuran-jendela>, (Diakses 26 November 2020)

¹³ "AFPI terima 3.726 laporan terhadap P2P lending, paling banyak soal penagihan," [kontan.co.id](https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-terima-3726-laporan-terhadap-p2p-lending-paling-banyak-soal-penagihan), 23 November, 2020, <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-terima-3726-laporan-terhadap-p2p-lending-paling-banyak-soal-penagihan>, (Diakses 26 November 2020)

sektor jasa keuangan, termasuk fintech. Layanan di OJK, bersub-domain: konsumen.ojk.go.id, yang menyediakan pedoman untuk melayangkan surat kepada Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Layanan ini juga menyediakan sarana telepon pada nomor 157 pada saat jam dan hari kerja pukul 08:00-17:00. Para nasabah juga bisa mengemail dengan alamat konsumen@ojk.go.id. Selain itu, OJK juga menyediakan formulir pengaduan online, yang berisikan nama lengkap, no identitas, ringkasan pengaduan, nama PUJK (Pelaku Usaha Jasa keuangan), nama produk, lokasi kejadian, nominal kerugian, termasuk melampirkan salinan identitas, bukti-bukti dan sejenisnya.¹⁴

Karena pengaduan OJK itu melayani hampir semua jenis layanan keuangan, maka jumlah pengaduan konsumen yang masuk juga sangat banyak. Sebanyak 270 ribu pengaduan konsumen terhimpun dan dilaporkan melalui layanan pengaduan konsumen OJK. Di tengah pandemi ini, diperkirakan pengaduan ini terus meningkat. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu alasan kenapa layanan keuangan juga mengalami dampak menurunkan kualitas dan kuantitas pemenuhan prestasi para debitor.¹⁵ Banyak pihak juga telah mengajukan dan memproses restrukturisasi hutang. Meskipun pada praktiknya, birokrasi dan pemenuhan persyaratan restrukturisasi ini juga tidak mudah diakses oleh para debitor.

Dalam menghadapi Covid-19, OJK juga menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan dampak restrukturisasi dan relaksasi. Adalah POJK No. 11/ POJK 03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK ini dilahirkan karena penyebaran Covid-19 yang berdampak pada kelangsungan debitor UMKM, yang juga berkaitan erat dengan terganggunya kinerja perbankan dan stabilitas keuangan. Hanya saja, POJK ini mengkhususkan pada debitor yang terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung, yang secara khusus disebutkan pada wilayah pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Bagaimana jika debitor di luar sektor yang disebutkan dan tidak terdampak Covid-19? OJK menegaskan hal ini tidak bisa. Hanya bisa diterapkan pada debitor yang terkena dampak, seperti penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari Tiongkok atau negara lain, penurunan volume ekspor impor secara signifikan, terhentinya proyek pembangunan infrastruktur akibat ketiadaan bahan baku, tenaga kerja dan mesin dari Tiongkok. Restrukturisasi kredit/ pembiayaan dilakukan dengan cara: (1) penurunan suku bunga; (2) perpanjangan waktu; (3) pengurangan tunggakan pokok; (4) pengurangan tunggakan bunga; (5) penambahan fasilitas kredit/ pembiayaan; (6) dan/ atau konversi kredit/ pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

¹⁴ Lihat di laman <http://konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan>, (Diakses 26 November 2020)

¹⁵ "Pengaduan Konsumen Industri Keuangan Meningkat, OJK Menyiapkan Aplikasi Aduan," *kontan.co.id*, 18 November, 2020, <https://insight.kontan.co.id/news/pengaduan-konsumen-industri-keuangan-meningkat-ojk-menyiapkan-aplikasi-aduan>, (Diakses 29 November 2020)

Restrukturisasi ini juga sebenarnya bisa dianggap salah satu ‘celah’ bagi pelaku ‘gali lobang tutup lobang.’ Meskipun sebenarnya, restrukturisasi OJK lebih kepada UMKM ketimbang individual. Meskipun dalam praktiknya, dalam sebuah diskusi dengan beberapa pakar dan praktisi, seperti FGD yang peneliti susun pada tanggal 11 September 2020, dengan menghadirkan akademisi Dr (Cand) Sri Wahyuni, SH, MH, Firman Bakri, SH sebagai ketua Asosiasi APRISINDO, dan Fajar Romy Gumilar, SH yang juga adalah seorang advokat dan kurator bahwa ada kemungkinan relaksasi dan dalam praktiknya juga sudah terjadi, konsumen/ nasabah mengajukan permohonan relaksasi kredit. Dengan bekal surat permohonan ini, pihak jasa keuangan akan memprosesnya. Apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

Refleksi Kebijakan

Tidak ada yang salah dari perkembangan teknologi finansial yang berkembang. Jika temuan di lapangan, justru tradisi gali lobang tutup lobang itu bermula dari mudahnya dan cepatnya akses terhadap layanan keuangan. Namun pada saat yang sama memang kodrat dari teknologi finansial adalah pada kemudahan,¹⁶ inklusi keuangan, kecepatan dan kebutuhan pasar (deman) yang besar. Meskipun di dalam lapangan, ditemukan hasil wawancara terhadap pelaku gali lobang tutup lobang yang kecanduan mengakses layanan, akan tetapi mereka kurang memiliki literasi keuangan, sehingga manajemen finansial dan kesadaran akan hak serta kewajiban belum terlalu kuat.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi finansial menjadi katalisator tumbuh dan kembangnya sektor ini. Maka tak heran jika berdasarkan statistik, pengguna teknologi finansial ini terus bertambah dari hari ke hari. Data statistik OJK 2020 menunjukkan setiap bulan pengguna/ peminjam aplikasi teknologi finansial, khususnya fintech lending terus bertambah. Oleh karena itu, untuk melakukan asesmen ke puluhan juta pengguna dalam waktu yang bersamaan, bukanlah hal yang mudah. Meskipun dari aspek teknis teknologi sangat memungkinkan.

Sekali lagi kemudahan memanjakan manusia dengan inovasi pada sektor teknologi digital menemui momentumnya di Indonesia. Apalagi di era ekonomi digital yang sedang subur-suburnya di Indonesia, seperti rilis yang dikemukakan oleh Google dan Temasek SEA 2020 bahwa Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar dan tercepat. Dengan demikian, kebijakan berkaitan dengan pengelolaan ekonomi digital, termasuk di dalamnya adalah fintech, harus benar-benar diperhatikan.

OJK juga pada November 2020 sedang menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang diunggah di website mereka pada tanggal 3 November 2020. OJK meminta masukan kepada publik hingga tanggal 25 November 2020. Model permintaan masukan kepada publik seperti ini sangat perlu diapresiasi karena

¹⁶ Roy Freedman, *Introduction to Financial Technology*, 1st Edition, 5-10

sangat menunjukkan transparansi dan demokratisasi penyusunan regulasi. Namun demikian, sejumlah peraturan yang belakangan muncul di berbagai Kementerian dan Lembaga, yang tanpa ada uji publik dan penyerapan aspirasi masyarakat dikuatirkan akan cacat sejak dilahirkan. Namun regulasi yang disusun oleh OJK yang baru ini sudah dikemukakan konsep/ draftnya ke publik layak diapresiasi.

Berkaitan dengan sejumlah regulasi yang bermunculan, maka ada beberapa catatan terhimpun untuk melengkapi penelitian ini, antara lain:

Pertama, soal definisi data pribadi perlu diberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa hukum, dengan penambahan data yang dimiliki oleh perseorangan (*naturperson*), bukan kesekutuan (*rechtsperson*). Sepertinya hal yang sederhana, namun jika hal ini tidak disebutkan, maka dikuatirkan akan terjadi multitafsir. Seperti kekatiran banyak pihak terhadap definisi yang dicantumkan pada RUU Pelindungan Data Pribadi. Di dalam RUU ini, diksi yang disebutkan hampir sama. Namun demikian, ada kemungkinan ditafsirkan data yang dimiliki oleh perusahaan, yang lebih masuk pada regim rahasia dagang.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Perlu diperhatikan juga ketentuan yang sudah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019 yang berkenaan dengan pemrosesan data pribadi. Pasal 45 dan pasal 48 RPOJK nampaknya belum cukup memadai, jika didasarkan pada prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: soal prinsip konsensus dan soal prinsip pembatasan pengambilan data pribadi. Prinsip konsensus misalnya adalah persetujuan yang sejelas-jelasnya di mana syarat dan ketentuan yang pedomannya telah diatur sedemikian rupa supaya tidak ada klausul baku yang merugikan. Terlebih lagi, Pasal 48 ayat 2, fungsi persetujuan ini banyak terdapat pengecualian. Meskipun demikian, hanya dua aspek yang disebutkan bisa dilakukan pengecualian, seperti penegakan hukum, keamanan nasional, cakupannya cukup luas.

Sementara aspek pembatasan ini juga sangat penting dilakukan untuk menghindari pengumpulan data yang berlebihan sehingga merugikan privasi dari pengguna. Oleh karena itu, data apa saja yang dibutuhkan yang berkaitan dengan hubungannya dengan akses layanan keuangan berbasis teknologi digital akan sangat penting sekali. Demikian pula, soal retensi data pribadi. Pasal 49, menyebutkan masa penyimpanan data pribadi adalah 5 (lima) tahun. Secara teknikal maupun tujuan perlindungan data pribadi, jangka waktu tersebut relatif cukup lama.

Ketiga, aspek keamanan siber. Kasus kebocoran data di *platform fintech*, merupakan pukulan berat pada kepercayaan masyarakat untuk sektor ini. Oleh karena itu, di tengah perkembangan dunia *fintech*, penguatan keamanan siber sangatlah penting untuk memberikan jaminan perlindungan. ISO 27001 maupun ISO yang diperbaharui karena GDPR Eropa 27701, merupakan sertifikasi yang fundamental. Namun sertifikasi ini saja kurang cukup sehingga perlu dilakukan audit eksternal yang dilakukan kepada perusahaan *fintech* untuk menjaga keutuhan keamanan sibernya. Misalnya dengan laporan per sekian bulan untuk melakukan *penetration testing*. Hal ini akan sangat membantu mencegah kebocoran dengan audit berkala

keamanan siber pada sektor fintech ini.

Keempat, ide tentang banyaknya sengketa dan komplain masyarakat yang terjadi. Mekanisme penyelesaian sengketa digital (*online dispute resolution*) perlu dirumuskan untuk menjadi alternatif. Supaya aduan dari masyarakat bisa dipecahkan secara efektif dan efisien. Ada adagium seperti ini, jika dalam sebuah pertikaian rugi dana sebesar harga seekor kambing, maka bisa saja memerlukan dana seperti memberi seekor sapi. Biaya penanganan perkara hukum bisa jauh lebih mahal dari jumlah biaya objek sengketanya. Dengan adanya penyelesaian sengketa online, diharapkan hal ini lebih efisien dan efektif menuntaskan sengketa hutang-piutang, khususnya di ranah *fintech lending*.

Penyelesaian sengketa online di luar pengadilan (*online dispute resolution*) sudah cukup masif berjalan di Eropa. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme penyelesaian kasus secara online. *Online Dispute Resolution Platform* diluncurkan oleh Komisi Eropa, yang berisikan layanan dalam 25 bahasa dan menjangkau 31 negara. Sampai saat ini, platform ini sudah mendapatkan 4 (empat) juta pengunjung dan 50.000 laporan kasus. Kasus yang paling banyak berkenaan dengan sektor pakaian dan sepatu, lalu kemudian masalah tiket pesawat, serta masalah layanan perangkat teknologi digital. Dari sekian banyak laporan, sebesar 57 % laporan berasal dari kawasan Uni Eropa, sementara selebihnya, yakni sebesar 33 % berasal dari luar kawasan Eropa. Dari sisi kuantitas, penyelesaian sengketa di Eropa bisa dikatakan banyak, dan juga bisa dikatakan sedikit. Kalau dikatakan banyak, karena jumlah kasusnya sudah mencapai 50an ribu lebih. Sementara satu kasus saja mempunyai kompleksitas yang sangat dinamis. Sementara dari aspek layanan digital, angka tersebut adalah statistik yang kurang. Dibandingkan jumlah statistik di berbagai jenis layanan yang lain.

Berikutnya yang paling signifikan adalah *Fintech Data Center* (FDC). Padahal berdasarkan catatan di atas, FDC ini posisinya sangat strategis. Tanpa FDC, akan sulit ekosistem *fintech lending* itu bisa menangani permasalahannya. Misalnya menghadapi fenomena 'gali lobang tutup lobang,' banyaknya peminjam yang memanfaatkan kemudahan dan kecepatan mengakses pinjaman di *fintech lending*, akhirnya hidup dengan mengandalkan pinjaman pada *platform* satu dan menutupnya dengan pinjaman baru di *platform* yang lain. Dengan FDC ini, bisa menjadi *platform* yang memecahkan persoalan pinjaman ganda sampai daftar hitam peminjam (*black-list*), sehingga tidak terlalu merugikan bagi penyelenggara *fintech lending* dan melakukan edukasi kepada masyarakat. FDC seharusnya diakomodir menjadi sebuah norma hukum yang mengikat.

Melihat catatan di atas, dalam perspektif hukum dan teori keamanan, sektor *fintech lending* memang perlu diupayakan penguatan dan peningkatan konseptual dan teknis. Kita semua tidak ingin, justru kehadiran *fintech lending* malah menambah ketakutan di dalam masyarakat. Barry Buzan (1983) percaya munculnya kegelisahan bahkan ketakutan di dalam masyarakat adalah isu yang perlu dipecahkan dalam perspektif teori keamanan. Kemunculan *fintech* ilegal yang menyedot data dan

melakukan teror pada setiap kontak peminjam merupakan tindakan ilegal. Dengan demikian, persoalan *fintech lending* perlu didorong dalam kerangka keamanan nasional.

Penutup

Regulasi teknologi finansial perlu dilakukan improvisasi supaya menjamin keamanan ekonomi baik industri maupun masyarakatnya. Dengan regulasi yang efektif dan responsif, diharapkan juga mampu mendorong penyelesaian permasalahan yang dihadapi sektor teknologi finansial hari ini. Di samping literasi keuangan yang nampaknya menjadi prioritas supaya masyarakat lebih teredukasi akan hak dan kewajiban mengakses jasa keuangan. Fenomena gali lobang tutup lobang terlihat sebagai problem sederhana. Namun bisa menjadi kesenjangan dan permasalahan mendasar dari tumbuh kembangnya bisnis teknologi finansial dan juga catatan sulitnya menghadirkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anandan, Rajan. et.al "E-Conomy SEA 2018: Southeast Asia's internet economy hits an inflection point." *Google-Temasek Report*. 2018. online <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-apac/tools-resources/research-studies/economy-sea-2018-southeast-asias-internet-economy-hits-inflection-point/>.
- Berkovich, Efraim. "Search and Herding Effects in Peer-to-Peer Lending: Evidence From Prosper.Com." *Ann Finance* 7. (2011): 389-405. <https://doi.org/10.1007/s10436-011-0178-6>
- Buzan, Barry and Lene Hansen. *The Evolution of International Security Studies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Buzan, Barry. "Rethinking Security after the Cold War." *Cooperation and Conflict* 32, no. 1 (1997): 5-28.
- Buzan, Barry. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1983.
- Chen, Dongyu, et.al. "A Trust Model for Online Peer-to-Peer Lending: a Lender's Perspective." *Inf Technol Manag* 15. (2014): 239-254. <https://doi.org/10.1007/s10799-014-0187-z>
- Duarte, Jefferson, et.al. "Trust and Credit: The Role of Appearance in Peer-to-Peer Lending." *Review of Financial Studies*. Volume 25, Issue 8, (August, 2012): 2455-2484. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhs071>
- Freedman, Roy. *Introduction to Financial Technology, 1st Edition*. Amsterdam ; Boston, MA : Elsevier/Academic Press, 2006.
- Max Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Michels, Jeremy. "Do Unverifiable Disclosures Matter? Evidence From Peer-to-Peer Lending." *The Accounting Review*. Vol. 87, No. 4, (2012): 1385-1413. <https://www.jstor.org/stable/23246281>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Triwulanan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020. Online <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/OJK%20-%20Laporan%20Triwulan%20I-2020.pdf>
- "142 Fintech Lending Laporan ke Fintech Data Center." *investor.id*, 4 Agustus, 2020, <https://investor.id/finance/142-fintech-lending-lapor-ke-fintech-data-center>, (diakses 24 November 2020)
- "AFPI terima 3.726 laporan terhadap P2P lending, paling banyak soal penagihan." *kontan.co.id*, 23 November, 2020. <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-terima-3726-laporan-terhadap-p2p-lending-paling-banyak-soal-penagihan>, (Diakses 26 November 2020)
- "Duh! Pinjol Bisa Jadi Modus Pendanaan Terorisme Baru." *detik.com*, 16 Oktober, 2019. <https://finance.detik.com/fintech/d-4748189/duh-pinjol-bisa-jadi-modus-pendanaan-terorisme-baru>, (diakses 22 November 2020)

“Pengaduan Konsumen Industri Keuangan Meningkat, OJK Menyiapkan Aplikasi Aduan.” *kontan.co.id*, 18 November, 2020. <https://insight.kontan.co.id/news/pengaduan-konsumen-industri-keuangan-meningkat-ojk-menyiapkan-aplikasi-aduan>, (Diakses 29 November 2020)

“Peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Ditandai Peluncuran ‘JENDELA.’” 8 Maret, 2019. <https://www.afpi.or.id/detailpressrelease/peresmian-asosiasi-fintech-pendanaan-bersama-indonesia-afpi-ditandai-peluncuran-jendela>, (Diakses 26 November 2020)